



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Untung Bin Sakrawi;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 1 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Beru Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sarirejo
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 14 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Paino, S.H., Moch Aziz, S.H. Taufan Sucahyono, S.H, Miftahul Khair, S.H dan Dilliana Candra Sari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Adin yang berKantor Hukum di Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 16 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD UNTUNG BIN SAKRAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,732$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,715$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,090$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,183$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,167$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram**);

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,732 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,715 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,106 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,090 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,101 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,085 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,055 gram**);
- 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca;
- 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pack sedotan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan :

- Uang tunai RP. 500.000,-

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa MOHAMMAD UNTUNG BIN SAKRAWI** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. MAT (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berada di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian terdakwa bawa ke bilik atau gardu, lalu terdakwa pisah menjadi poketan untuk dijual kembali. Setelah semua narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Mat (DPO) sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dengan cara setoran kepada Sdr. Mat (DPO) dan jika laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga dan jika Narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual, terdakwa menyetor uang kepada Sdr. Mat (DPO) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wib saksi Moh. Ismail dan Moh. Holis Tantowi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan berisi 1 (satu) kantong palstik klip berisi 4 (empat) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong palstik klip berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack



sedotan plastik dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07428 / NNF / 2021 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 15095 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,732$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,715$ gram***);
- Nomor : 15096 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,090$ gram***);
- Nomor : 15097 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,183$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,167$ gram***);
- Nomor : 15098 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi***);
- Nomor : 15099 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram***);
- Nomor : 15100 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,732$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,715$ gram***);
- Nomor : 15101 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,090$ gram***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 15102 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram***);
- Nomor : 15103 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,055$ gram***);
- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa MOHAMMAD UNTUNG BIN SAKRAWI** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gardu yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Moh. Ismail dan Saksi Moh. Holis Tantowi (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sebuah gardu yang beralamat di Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi melakukan patroli. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di gardu, lalu para saksi langsung mengahmpiri terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan berisi 1 (satu) kantong palstik klip berisi 4 (empat) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) kantong palstik klip berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas;
 - e. 1 (satu) pack sedotan palstik;
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa selipkan di dalam ketiak pada tubuh terdakwa.
- Bahwa para saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut, untuk terdakwa jual dengan cara setoran kepada Sdr. Mat (DPO) dan jika laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga dan jika Narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual, terdakwa menyeter uang kepada Sdr. Mat (DPO) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terhadap beserta barang bukti ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07428 / NNF / 2021 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
- Nomor : 15095 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,732$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,715$ gram**);
 - Nomor : 15096 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,090$ gram**);

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 15097 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,183$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,167$ gram***);
 - Nomor : 15098 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi***);
 - Nomor : 15099 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram***);
 - Nomor : 15100 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,732$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,715$ gram***);
 - Nomor : 15101 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,090$ gram***);
 - Nomor : 15102 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram***);
 - Nomor : 15103 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram (***digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,055$ gram***);
 - Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Moh Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berada di rumah saudara Mat (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian terdakwa bawa ke bilik atau gardu, lalu terdakwa pisah menjadi poketan untuk dijual kembali. Setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada saudara Mat (DPO) sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat rumah di Ds. Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba sabu. Setelah dilakukan pemantauan diketahui rumah tersebut adalah milik saudara Mat (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dengan cara setoran kepada saudara Mat (DPO) dan jika laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga dan jika Narkoba jenis sabu tersebut laku habis terjual, terdakwa menyeter uang kepada saudara Mat (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wib saksi Moh. Ismail dan Moh. Holis Tantowi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan berisi 1 (satu) kantong palstik klip berisi 4 (empat) kantong plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong palstik klip berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik wama putih dan sebuah pipet kaca, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan palstik dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj



terdakwa tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba, dengan informasi tersebut saksi bersama dengan Fansisco Lundu beserta dengan petugas Sat Resnarkoba melakukan Penyelidikan dan akhirnya melakukan penggerebekan di rumah dalam terdakwa, kemudian saksi juga telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa yang berada di atas meja berhasil mengamankan 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,084 gram/ sisa lab 0,041 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,071 gram/ sisa lab 0,036 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,021 gram/ dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,079 gram / sisa lab 0,040 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,055 gram/ sisa lab 0,019 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,066 gram/ sisa lab 0,024 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,086 gram / sisa lab 0,043 gram, 1 (satu) kantong plastik wama putih bertuliskan INDOMARET, sebuah tas kecil, 2 (dua) lembar tisu, sebuah sendok shabu, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO wama merah didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) kantong kresek hitam didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong, sebuah timbangan digital warna hitam, uang tunai Rp.635.000,-(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengakui miliknya;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jeni shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diperiksa/dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung *metafetamina*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Moh Holis Tantowi S, S.H.** dipersidangan keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang di pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berada di rumah saudara Mat (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian terdakwa bawa ke bilik atau gardu, lalu terdakwa pisah menjadi poketan untuk dijual kembali. Setelah semua narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada saudara Mat (DPO) sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat rumah di Ds. Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika sabu. Setelah dilakukan pemantauan diketahui rumah tersebut adalah milik saudara Mat (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dengan cara setoran kepada saudara Mat (DPO) dan jika laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga dan jika Narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual, terdakwa menyetor uang kepada saudara Mat (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wib saksi Moh. Ismail dan Moh. Holis Tantowi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan berisi 1 (satu) kantong palstik klip berisi 4 (empat) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong palstik klip berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik wama putih dan sebuah pipet kaca, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan palstik dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba, dengan informasi tersebut saksi bersama dengan Fansisco Lundu beserta dengan petugas Sat Resnarkoba melakukan Penyelidikan dan akhirnya melakukan penggerebekan di rumah dalam terdakwa, kemudian saksi juga telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa yang berada di atas meja berhasil mengamankan 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,084 gram/ sisa lab 0,041 gram, 1 (satu) kantong

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



plastik klip isi shabu berat netto 0,071 gram/ sisa lab 0,036 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,021 gram/ dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,079 gram / sisa lab 0,040 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,055 gram/ sisa lab 0,019 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,066 gram/ sisa lab 0,024 gram, 1 (satu) knatong plastik klip isi shabu berat netto 0,086 gram / sisa lab 0,043 gram, 1 (satu) kantong plastik wama putih bertuliskan INDOMARET, sebuah tas kecil, 2 (dua) lembar tisu, sebuah sendok shabu, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO wama merah didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) kantong kresek hitam didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong, sebuah timbangan digital warna hitam, uang tunai Rp.635.000,-(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengakui miliknya;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jeni shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diperiksa/dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung *metafetamina*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah

mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07428 / NNF / 2021 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa berada di rumah saudara Mat (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan saat itu terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian terdakwa bawa ke bilik atau gardu, lalu terdakwa pisah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poketan untuk dijual kembali. Setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada saudara Mat (DPO) sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut miliknya Mat (DPO) saya hanya menjualkan dan setelah terjual hasilnya saya serahkan kepada saudara Mat (DPO);
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,732 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,715 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,090 gram**)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,183 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,167 gram**)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi**)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,085 gram**)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,732 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,715 gram**)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,106 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,090 gram**)

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram**)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,055$ gram**)
- 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca
- 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) pack sedotan plastik

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berupa Penetapan Penyitaan Nomor 402/Pen.Pid/2021/PN Bkl tanggal 6 September 2021 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, baik Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Moh Ismail dan saksi Moh Holis Tantowi S, S.H selaku anggota Polres Bangkalan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa berada di rumah saudara Mat (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 10.00 Wib saksi Moh. Ismail dan Moh. Holis Tantowi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi 4 (empat) kantong plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik klip berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan plastik dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba, dengan informasi tersebut saksi bersama dengan Fansisco Lundu beserta dengan petugas Sat Resnarkoba melakukan Penyelidikan dan akhirnya melakukan penggerebekan di rumah dalam terdakwa, kemudian saksi juga telah melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa yang berada di atas meja berhasil mengamankan 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,084 gram/ sisa lab 0,041 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,071 gram/ sisa lab 0,036 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,021 gram/ dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,079 gram / sisa lab 0,040 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,055 gram/ sisa lab 0,019 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,066 gram/ sisa lab 0,024 gram, 1 (satu) knatong plastik klip isi shabu berat netto 0,086 gram / sisa lab 0,043 gram, 1 (satu) kantong plastik wama putih bertuliskan INDOMARET, sebuah tas kecil, 2 (dua) lembar tisu, sebuah sendok shabu, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO wama merah didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) kantong kresek hitam didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong, sebuah timbangan digital wama hitam, uang tunai Rp.635.000,-(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengakui miliknya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dengan cara setoran kepada saudara Mat (DPO) dan jika laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga dan jika Narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual, terdakwa menyeter uang kepada saudara Mat (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Mohammad Untung Bin Sakrawi**, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure *ad.2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkandan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri Aldi Gusrizal Alias Aldi Bin Syahril termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika Terdakwa di tangkap oleh saksi Moh Ismail dan saksi Moh Holis Tantowi S, S.H selaku anggota Polres Bangkalan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa berada di rumah saudara Mat (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar pukul 10.00 Wib saksi Moh. Ismail dan Moh. Holis Tantowi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan berisi 1 (satu) kantong palstik klip berisi 4 (empat) kantong plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong palstik klip berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pack sedotan palstik dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba, dengan informasi tersebut saksi bersama dengan Fansisco Lundu beserta dengan petugas Sat Resnarkoba melakukan Penyelidikan dan akhirnya melakukan penggerebekan di rumah dalam terdakwa, kemudian saksi juga telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa yang berada di atas meja berhasil mengamankan 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,084 gram/ sisa lab 0,041 gram,

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,071 gram/ sisa lab 0,036 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,021 gram/ dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,079 gram / sisa lab 0,040 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,055 gram/ sisa lab 0,019 gram, 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu berat netto 0,066 gram/ sisa lab 0,024 gram, 1 (satu) knatong plastik klip isi shabu berat netto 0,086 gram / sisa lab 0,043 gram, 1 (satu) kantong plastik wama putih bertuliskan INDOMARET, sebuah tas kecil, 2 (dua) lembar tisu, sebuah sendok shabu, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) kantong kresek hitam didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong, sebuah timbangan digital wama hitam, uang tunai Rp.635.000,-(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengakui miliknya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dengan cara setoran kepada saudara Mat (DPO) dan jika laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga dan jika Narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual, terdakwa menyetor uang kepada saudara Mat (DPO) sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa ketiadaan izin ataupun hak apapun yang dapat menjadi alasan hak dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap barang bukti yang secara terang diketahui sebagai sabu-sabu atau Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta perbuatan Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta diakui sendiri oleh Terdakwa, menunjukan bahwa Terdakwa dengan terang melakukan kegiatan menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti pidana denda dengan berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,732 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,715 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,090 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,183 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,167 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,085 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,732 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,715 gram**);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,106 gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,090 gram**);

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram**)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,055$ gram**)
- 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca
- 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) pack sedotan plastik

Bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan alat untuk menghisap sabu tersebut maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa uang tunai RP. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan maka barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Untung Bin Sakrawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,732$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,715$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,090$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,183$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,167$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,732$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,715$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,090$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,085$ gram**);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,055$ gram**);
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning kecoklatan
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca
 - 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah sendok sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack sedotan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan :

- Uang tunai RP. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro kelas II, pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmar, S.H., M.M M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H. M.Hum., Satrio Budiono, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Hari Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H. M.Hum. Oki Basuki Rachmar, S.H., M.M. M.H

Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M Hari Siswanto, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mrj